



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 06/Kep./KPU.Kosi/PI/2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Distribusi Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
 6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Distribusi Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
Asop Saepudin, SH



Lampiran : Keputusan Komisi Umum Kota Sukabumi
Nomor : 06/SK/KPU.Kosi/P/2007
Tentang : PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950);
2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
8. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi;
9. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
10. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
12. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya;
13. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;

14. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
15. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
17. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
18. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
19. Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi;

B. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

1. Ruang lingkup kegiatan pendistribusian meliputi:
 - a) pengepakan dan pengalokasian;
Pengepakan dan pengalokasian adalah mengelompokkan, menggabungkan dan membungkus berdasarkan jenis dan peruntukkan;
 - b) pendistribusian;
Pendistribusian adalah pengiriman barang dari KPUD kepada sasaran yakni PPK, PPS dan KPPS;
 - c) Pengiriman kembali;
Pengiriman kembali adalah penyampaian formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS, PPK, dan KPUD;
 - d) Penarikan.
Penarikan adalah pengambilan barang oleh KPUD setelah dipakai untuk disimpan di gudang KPUD.
2. Jenis barang yang menjadi objek kegiatan pengepakan, alokasi, distribusi dan penarikan meliputi :
 - a) Surat suara;
 - b) Barang cetakan administrasi TPS, PPS dan PPK;

- c) Alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK.
- 3. Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 adalah:
 - a) Tepat jenis;
 - b) Tepat kualitas;
 - c) Tepat jumlah;
 - d) Tepat waktu;
 - e) Tertib dan aman.

C. ADMINSTRASI SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN PENARIKAN

Pelaksanaan distribusi dan penarikan barang wajib dilengkapi sistem administrasi yang lengkap, akurat, dan aman meliputi :

- 1. Administrasi Sortir
 - a) Catatan barang yang diterima dari Bendahara Barang/Pokja Pengadaan;
 - b) Catatan barang yang rusak/cacat dan yang baik.
- 2. Administrasi alokasi
 - a) Dokumen pembagian kebutuhan barang di PPK, PPS, dan KPPS;
 - b) Catatan pembagian alokasi barang untuk PPK, PPS dan KPPS;
 - c) Catatan sisa barang yang tidak dialokasikan.
- 3. Administrasi distribusi
Berita acara serah-terima barang kepada PPK dan/atau PPS.
- 4. Administrasi penarikan
 - 1) catatan barang yang ditarik dari PPK dan PPS
 - 2) catatan sisa barang yang tidak digunakan oleh PPK dan PPS
 - 3) catatan sisa barang yang disimpan di PPK dan PPS

D. JENIS DAN ALOKASI LOGISTIK YANG HARUS DIDISTRIBUSIKAN UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA.

- 1. Jenis dan alokasi yang harus didistribusikan untuk pemungutan dan penghitungan suara
 - a) Barang yang didistribusikan **kepada KPPS** adalah perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terdiri atas :
 - 1) kotak suara sebanyak 1 (Satu) buah dengan diberi label pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) bilik suara sebanyak 3 (Tiga) buah;
 - 3) surat suara pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan;
 - 4) kelengkapan administrasi lainnya, terdiri atas :
 - a) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - b) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, masing-masing 3 (tiga) buah;
 - c) segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK beserta lampirannya kecuali C6).
 - e) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas:

- 1) lem perekat kecil, 1 buah;
- 2) karet/ tali pengikat, 30 buah;
- 3) label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2 (dua) buah serta identitas TPS 2 (dua) buah;
- 4) Alat Bantu Tuna Netra, 2 buah;
- 5) spidol hitam kecil, 2 buah;
- 6) kantong plastik tempat anak kunci, 2 buah;
- 7) segel anak kunci, 2 buah;
- 8) kantong plastik tempat seluruh surat suara, 5 buah;
- 9) ballpoint, 2 buah;

- 10) Sampul kertas yang terdiri atas :
 - a) Kode V.S.1 : 2 buah;
 - b) Kode V.S.2 : 1 buah;
 - c) Kode V.S.3 : 1 buah;
 - d) Kode V.S.4 : 1 buah;
 - e) Kode V.S.5 : 1 buah;
 - f) Kode V.S.6 : 1 buah;

- 6) Gembok dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah dalam kantong plastik;
- 7) daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
- 8) daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS berikut salinan daftar pemilih tetap sejumlah yang diperlukan;
- 9) tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah;
- 10) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (C.6 - KWK) ;
- 11) Panduan/Petunjuk teknis/Petunjuk Pelaksanaan pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS;

- b) Barang yang didistribusikan kepada PPS adalah sebagai berikut :
 - 1) tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih (Model A.3.3 - KWK), yang harus diterima PPS sebelum penetapan DPS untuk dibagikan bersamaan dengan waktu pengumuman DPS;
 - 2) Formulir Berita acara Penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemungutan Suara (D5 – KWK)
 - 3) sampul kertas : kode IV.S.1 : 1 buah
 - 4) segel Pilkada, 6 buah;
 - 5) lem perekat, 1 buah;
 - 6) label kotak suara, 2 buah;
 - 7) spidol, 2 buah;
 - 8) ballpoint, 2 buah;
 - 9) Tanda Pengenal PPS sebanyak 6 (enam) buah dan Saksi di PPS 5 (lima) buah.

- c) Barang yang didistribusikan **kepada PPK** adalah sebagai berikut :
- 1) Formulir seri DA – KWK dan lampirannya dengan peruntukan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - 2) Sampul kertas : Kode III.S.1 : 1 buah
 - 3) Kode III.S.2 : 1 buah
 - 4) Segel Pilkada, 5 buah;
 - 5) Lem perekat, 1 buah;
 - 6) label kotak suara, 2 buah;
 - 7) spidol, 2 buah;
 - 8) Ballpoint, 2 buah;
 - 9) Tanda Pengenal PPK sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Saksi di PPK sebanyak 5 (lima) orang.
- d) Barang yang didistribusikan **kepada KPUD** adalah sebagai berikut :
- 1) Formulir seri DB – KWK dan lampirannya dengan peruntukan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - 2) Sampul kertas kode II.S.1 : 4 buah;
kode II. S.2 : 1 x jumlah TPS;
 - 3) Kantong plastik untuk anak kunci : 2 x jumlah TPS;
 - 4) Segel untuk kotak suara, 2 buah per TPS/kotak;
 - 5) Label kotak suara untuk TPS , 1 label per TPS/kotak;
 - 6) Segel Pilkada, 4 buah;
 - 7) Lem perekat, 1 buah;
 - 8) Tanda Pengenal KPU sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Saksi di KPUD 5 (lima) buah, dan Tanda Pengenal Pemantau 4 orang/TPS.
2. Pengepakan Logistik Untuk Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Serta Rekapitulasi Penghitungan Suara
- a) Pengepakan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS diatur sebagai berikut:
- 1) Surat suara beserta alat kelengkapan administrasi lainnya selain formulir model C 6 – KWK per TPS dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak suara yang diberi label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, terkunci dan disegel;
 - 2) Surat undangan pemungutan suara (Model C.6 - KWK) per TPS dikirimkan tersendiri lebih awal dari pengiriman formulir Berita Acara seri C - KWK.
- b) Pengepakan logistik untuk di PPS dipaket per PPS.
- c) Pengepakan logistik untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPK dipaket per PPK.
3. Pendistribusian Barang Kebutuhan
- a) Pengiriman surat suara dan administrasi untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dikirimkan oleh KPUD langsung kepada PPS melalui koordinasi dengan PPK;
 - b) Pengiriman logistik untuk PPS dilakukan PPK langsung kepada PPS;
 - c) Pengiriman logistik untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, dilakukan KPUD langsung kepada PPK.
4. Surat suara beserta perlengkapan administrasi pemilihan harus sudah diterima KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
5. Perlengkapan di TPS lainnya harus sudah diterima KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

E. JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA LOGISTIK YANG HARUS DIKIRIMKAN KEMBALI KEPADA PPS, PPK, DAN KPUD SETELAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SETELAH REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Yang dikirimkan oleh KPPS kepada PPS

- a) Seluruh jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, masing-masing 1 (satu) rangkap terdiri atas :
 - 1) Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK) beserta lampiran :
 - a) Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara (Model C.1 - KWK);
 - b) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C.1 - KWK);
 - c) Catatan Hasil Perolehan Suara (Model C.2 – KWK ukuran besar);
 - d) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model C.3 - KWK);
 - e) Catatan Pembukaan Kotak Suara (Model C.4 - KWK);
 - f) Penggunaan Surat Suara Tambahan (C.5 - KWK).
 - 2) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6 - KWK) yang diterima KPPS dari pemilih, sebanyak jumlah pemilih yang menggunakan suara.
 - 3) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C.7 - KWK)
 - 4) Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C. 8 - KWK)
 - 5) Surat Pengantar (C.9 - KWK)
 - 6) Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS.
- b) Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak).
- c) Seluruh bilik suara dan kotak suara.
- d) Seluruh Alat coblos dan alas coblos.
- e) Seluruh sisa formulir dan alat kelengkapan TPS.
- f) 1 buah kotak suara yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) kotak suara berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK dan lampirannya sampai dengan C.8 - KWK) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS serta surat suara;
 - 2) Alat kelengkapan TPS seperti alas dan alat coblos dan lain-lain ditempatkan dalam katong plastik di luar kotak suara, diberi label TPS
- g) Model C - KWK, Model C 1 - KWK, lampiran Model C1 - KWK, dan Model C 3 - KWK, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada:
 - 1) KPUD sebagai laporan cepat, dikirimkan melalui PPS untuk diteruskan kepada KPUD;
 - 2) Panwas dan saksi pasangan calon, diberikan langsung di TPS kepada yang bersangkutan dalam lembaran lepas;
 - 3) Pengumuman di tempat terbuka di TPS.

2. Yang dikirimkan oleh PPS kepada PPK

- a) Kotak suara yang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) kotak suara berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C – KWK dan lampirannya sampai dengan C.8 - KWK) yang diterima dari KPPS dalam wilayah kerja PPS dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah digunakan di TPS dalam wilayah kerja PPS;
 - 2) Khusus kotak suara sebanyak jumlah TPS se wilayah PPS yang berisi surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak), **dikirimkan langsung oleh PPS kepada KPUD.**

3. Dari PPK kepada KPUD

- a) Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap terdiri atas :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA - KWK);
 - 2) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA.1 - KWK);
 - 3) Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara (Lampiran 1 Model DA.1-KWK);
 - 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran 2 Model DA.1 - KWK);
 - 5) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA.2 – KWK);
 - 6) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA.3 - KWK);
 - 7) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Lampirannya (Model DA.4 - KWK)
 - 8) Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari PPS (Model DA-5 - KWK).
- b) Model DA-KWK, Model DA-1- KWK, Lampiran 1 Model DA 1-KWK, Lampiran 2 Model DA 1-KWK, dan Model DA 3- KWK, masing-masing 1 (satu) rangkap diberikan langsung kepada para saksi, Panwas dan ditempel pada papan pengumuman PPK.
- c) Kotak suara yang didalamnya terdiri atas :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK (Model DA - KWK dan lampirannya);
 - 2) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C - KWK dan lampirannya) yang diterima dari KPPS melalui PPS;
 - 3) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan TPS yang diterima dari KPPS melalui PPS.

4. Pengiriman dari KPPS kepada PPK melalui PPS tentang kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, diatur sebagai berikut:

- a) Berita Acara dan lampirannya (Model C – KWK sampai dengan C.8 - KWK) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan TPS serta Surat suara dimasukkan dalam 1 (satu) kotak;
- b) Alat dan alas coblos serta sisa kelengkapan TPS lainnya ditempatkan dalam kantong plastik di luar kotak suara, diberi label TPS;
- c) Seluruh bilik suara dan kotak suara dikirimkan kepada PPS;
- d) Surat pengantar (Model C.9 - KWK), disimpan di luar kotak;
- e) Tanda Terima Penyerahan Kotak dan Bilik Suara, disimpan di luar kotak;

5. Pengiriman dari PPS kepada PPK tentang kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara, diatur sebagai berikut:

- a) Berita Acara Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS se wilayah PPS (Model C - KWK sampai dengan C 8 - KWK);
- b) Daftar Pemilih Tetap per TPS se-wilayah PPS;
- c) Surat Suara yang diterima dari KPPS, dikirimkan langsung kepada KPUD.

6. Pengiriman dari PPK kepada KPUD tentang kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara, diatur sebagai berikut:

- a) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan lampirannya (Model DA – KWK sampai DA.3 – KWK dimasukkan dalam 1 (satu) kotak suara dengan disegel dan diberi label PPK dan keterangan isi;
- b) Model DA.4 – KWK dan DA.5 – KWK disimpan di luar kotak suara;
- c) Berita Acara Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS (Model C – KWK sampai dengan C 8 - KWK);

d) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS.

7. Format Model Formulir Yang Harus Didistribusikan Untuk Keperluan Pemungutan Dan Perhitungan Serta Rekapitulasi Suara

Model-model Formulir yang digunakan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan di KPPS, PPK dan KPU suara mengacu pada Model-model Formulir yang terlampir didalam Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2005.

F. LAIN – LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang keliru dan atau belum diatur dalam pedoman teknis ini serta dianggap perlu, dapat dilakukan perbaikan maupun penambahan pengaturan melalui panduan teknis Distribusi Logistik Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008

Sukabumi, 21 Desember 2007
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH